



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MUKTISARI
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
 - b. Bahwa batas wilayah Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.106-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari dengan Desa Langensari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 02);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Muktisari Nomor 146.3/498/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Muktisari Nomor 146.3/499/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MUKTISARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
11. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
12. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari melalui metode kartometrik dan survei lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Muktisari Nomor 146.3/498/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020; dan

- b. Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Muktisari Nomor 146.3/499/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
- (2) Luas Wilayah Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari adalah 372,618868 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Desa Langensari
 - b. sebelah timur : Desa Waringinsari
 - c. sebelah barat : Desa Langensari dan Kelurahan Bojongkantung
 - d. sebelah selatan : Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
- (3) Batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Kelurahan Muktisari dengan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.04.1004-04.2003-001 dengan koordinat $07^{\circ}23'14.4''\text{LS } 108^{\circ}38'54.7''\text{BT}$ yang terletak di irigasi/apur selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan patok bengkung sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-002 dengan koordinat $07^{\circ}22'43.9''\text{LS } 108^{\circ}38'47.3''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Patok Bengkung;
- b. TK32.79.04.1004-04.2003-002 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-003 dengan koordinat $07^{\circ}22'41.6''\text{LS } 108^{\circ}38'56.7''\text{BT}$ yang terletak di Irigasi patok bengkung;
- c. TK32.79.04.1004-04.2003-003 selanjutnya ke arah utara menyusuri Irigasi patok bengkung sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-004 dengan koordinat $07^{\circ}21'59.5''\text{LS } 108^{\circ}38'46.0''\text{BT}$ yang terletak di Bes Jalan Santawirya;
- d. TK32.79.04.1004-04.2003-004 selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Santawirya sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-005 dengan koordinat $07^{\circ}22'01.9''\text{LS } 108^{\circ}38'37.0''\text{BT}$ yang terletak di pertigaan Jalan Santawirya;
- e. TK32.79.04.1004-04.2003-005 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan Dulbari sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-04.2001-006 dengan koordinat $07^{\circ}21'43.6''\text{LS } 108^{\circ}38'32.5''\text{BT}$ yang terletak di Irigasi; dan
- f. TK32.79.04.1004-04.2003-006 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan Munawi sampai pada TK32.79.04.1004-04.2003-04.2001-007 dengan koordinat $07^{\circ}21'32.3''\text{LS } 108^{\circ}38'29.1''\text{BT}$ yang terletak di Rel Kereta Api yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Waringinsari dan Desa Langensari.

Pasal 5

Batas Kelurahan Muktisari dengan Desa Langensari Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.04.1004-04.2003-04.2001-007 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Waringinsari dan Desa Langensari selanjutnya ke arah barat menyusuri rel Kereta Api sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-008 dengan koordinat 07°21'41.9"LS 108°37'52.4"LS yang terletak di Rel Kereta Api;
- b. TK32.79.04.1004-04.2001-008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan setapak dan Jalan Sakar Guling sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-009 dengan koordinat 07°21'53.0"LS 108°37'55.6"BT yang terletak di Irigasi Jalan Purnomo Sidi;
- c. TK32.79.04.1004-04.2001-009 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Arjosiswanto sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-010 dengan koordinat 07°22'11.6"LS 108°38'00.6"BT yang terletak di Jalan Raya Langensari;
- d. TK32.79.04.1004-04.2001-010 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Apani sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-011 dengan koordinat 07°22'39.2"LS 108°38'8.3"BT yang terletak di Pertigaan Jalan Karangmencil; dan
- e. TK32.79.04.1004-04.2001-011 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-04.1005-012 dengan koordinat 07°22'52.0"LS 108°38'11.3"BT yang terletak di Irigasi/Apur yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Langensari dan Kelurahan Bojongkantung.

Pasal 6

Batas Kelurahan Muktisari dengan Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari dimulai dari TK32.79.04.1004-04.2001-04.1005-012 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Langensari dan Kelurahan Bojongkantung selanjutnya ke arah tenggara menyusuri irigasi/apur sampai pada TK32.79.04.1004-04.1005-013 dengan koordinat 07°22'57.8"LS 108°38'14.5"BT yang terletak di Irigasi/Apur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.106-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari dengan Desa Langensari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007